



## Kelurahan Urangagung

Jalan Kelurahan No.01 RT 010 RW 004 Kelurahan Urangagung Kecamatan Sidoarjo 61234  
0318925255

[kelurangagung.sidoarjokab.go.id](http://kelurangagung.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan Urangagung

# Pendaftaran Permohonan Akta Kematian

No. SK : 000.8.3.2/112/438.7.1.22/2024

## Persyaratan



## Kelurahan Urangagung

Jalan Kelurahan No.01 RT 010 RW 004 Kelurahan Urangagung Kecamatan Sidoarjo 61234  
0318925255

[kelurangagung.sidoarjokab.go.id](http://kelurangagung.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan Urangagung

1. Pemohon adalah penduduk Kelurahan Urangagung
2. Pemohon dapat menyerahkan persyaratan dalam bentuk digital dengan format Joint Photographic Expert Group (jpg/jpeg) Semua persyaratan
3. merupakan dokumen asli
4. Formulir F-1.02 Permohonan pengajuan Akta Kematian baru
5. Bukti Kematian, berupa
6. Surat keterangan kematian (dokter/rumah sakit/puskesmas/lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau
7. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau
8. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau
9. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
10. surat keterangan kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI
11. Kartu Keluarga atau KTP-el jenazah
12. KTP-el 2 orang saksi
13. KTP-el pelapor
14. SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) untuk orang asing
15. Paspor (untuk orang asing)
16. No Telepon & Email Aktif Pribadi
17. Formulir permohonan penerbitan ulang Akta Kematian karena hilang/rusak
18. Surat kehilangan dari kepolisian
19. Bukti kematian, berupa :
20. Surat keterangan kematian (dokter/rumah sakit/puskesmas/lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau
21. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau
22. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau
23. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
24. surat keteterangan kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI
25. KTP-el pemohon



## Kelurahan Urangagung

Jalan Kelurahan No.01 RT 010 RW 004 Kelurahan Urangagung Kecamatan Sidoarjo 61234  
0318925255

[kelurangagung.sidoarjokab.go.id](http://kelurangagung.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan Urangagung

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kelurahan
2. Melakukan verifikasi berkas permohonan, jika tidak lengkap atau tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
3. Melakukan Scanning berkas permohonan
4. Melakukan entry dan upload data permohonan melalui aplikasi Plavon Dukcapil
5. Memberikan informasi kepada pemohon tentang tahap dan riwayat pelayanan selanjutnya
6. Jika terjadi kekurangan persyaratan pemohon diminta untuk segera melengkapi
7. Mencetak dan memberikan tanda terima kepada pemohon pada saat status permohonan selesai

### Waktu Penyelesaian

4 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Tanda terima dan pengambilan SKPWNI

### Pengaduan Layanan



## Kelurahan Urangagung

Jalan Kelurahan No.01 RT 010 RW 004 Kelurahan Urangagung Kecamatan Sidoarjo 61234  
0318925255

[kelurangagung.sidoarjokab.go.id](http://kelurangagung.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan Urangagung

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:  
Lurah Urangagung Jl.Kelurahan No.01 Urangagung Sidoarjo
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :a. telepon : 031-8925255  
b. faksimile : 031-8925255  
c. email : kelurahanurangagung1@gmail.com  
d. hotline WA : 081336758592 e. Media Sosial :  
e. Media Sosial : - Instagram : kelurahanurangagung - Tiktok : kelurahan.urangagung  
f. kanal pengaduan SP4N-LAPOR
  - 1) website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
  - 2) SMS melalui nomor 1708
  - 3) twitter @lapor1708
  - 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!